

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung kepada kesejahteraan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air minum merupakan tanggungjawab masing-masing keluarga. Namun demikian karena penyediaan air minum berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, maka Pemerintah telah berupaya membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum, mengadakan fasilitasi dan dukungan pelayanan air minum agar jangkauan pelayanannya dapat tercapai.

Dilain pihak ketersediaan dan potensi sumber air baku yang layak pada saat ini dan dimasa mendatang semakin sulit diperoleh baik dalam hal jumlah maupun mutu. Pemenuhan kebutuhan air minum merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah pada saat ini, hal dimaksud dikarenakan masih rendahnya tingkat pelayanan air minum yang memenuhi syarat di sebagian besar wilayah Indonesia di wilayah Perkotaan dan wilayah Perdesaan. Perkembangan penduduk yang pesat disertai perkembangan aktivitas dan kurang diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana termasuk pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berakibat menurunnya derajat kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan yang wajib menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum, yang salah satunya adalah penyediaan air minum. Terkait dengan hal tersebut diatas maka seharusnya pelayanan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, hal ini juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyebutkan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi dan membantu pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum apabila diperlukan serta dalam percepatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dalam mencapai target secara nasional.

Untuk pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sebagai ibukota provinsi, maka dibentuklah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 176/KEP/HK/2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD SPAM) Provinsi/Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Pembentukan BLUD SPAM adalah untuk menangani pengolahan air minum yang sumber air bakuberasal dari Bendungan Tilong, Desa Oelnasi Kabupaten Kupang dengan kapasitas *Water Treatment Plan* (WTP) sebesar 150 lt/detik dan yang akan didistribusikan kepada Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini BLUD SPAM harus berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan air bersih dari kapasitas terpasang kepada masyarakat/penduduk di wilayah Kota Kupang sebanyak 103.680 orang atau setara dengan 17.280 sambungan rumah (SR). Namun sampai saat ini pelayanan kepada masyarakat masih rendah yaitu baru mencapai 36.162 orang atau setara dengan 6.027 sambungan rumah. Hal tersebut jika dipresentasikan maka baru mencapai 34,88% dari jumlah penduduk yang harus terlayani air bersih.

Hasil prapenelitian terkait cakupan pelayanan air minum di wilayah Kota Kupang mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak tepat atau belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang ada berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi saat ini, disebabkan oleh:

1. Belum sempurnanya sistem teknik distribusi air minum dari Sistem Penyediaan Air Minum yang masih memerlukan dukungan Pemerintah baik teknis maupun non teknis.
2. Tingginya tingkat kehilangan air minum baik teknis maupun non teknik.
3. Adanya sistem produksi air minum yang belum dimanfaatkan secara penuh.

4. Belum adanya perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan yang komprehensif berorientasi pada sumber daya dan profitabilitas.
5. Manajemen, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang belum optimal dalam mengelola sistem penyediaan air minum yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dicarikan dengan kearifan dan dukungan berbagai pihak, agar pelayanan air minum masyarakat Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik.

Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perencanaan Daerah membantu terwujudnya visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya serta Visi, Misi dan Sasaran BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Rencana Strategis Bisnis (RSB) memuat arahan lembaga dalam kurun waktu lima tahunan, sementara Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan penterjemahan RSB dalam kurun waktu tahunan. Sebagai peta kegiatan unit kerja, RBA berisi formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan, strategi implementasi, evaluasi dan proyeksi pengembangan kegiatan unit kerja bersangkutan.

Selanjutnya dari RSB akan disusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Perencanaan strategis lembaga RSB BLUD, sesuai dengan Pasal 71 Permendagri No.61 Tahun 2007 ayat 1 disebutkan

bahwa : “ *BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD*”. Rencana Strategi Bisnis memuat informasi mengenai visi, misi, strategi dan kebijakan organisasi yang kemudian dijabarkan dengan langkah-langkah tahunan yang dirumuskan dalam RBA berupa program kerja dan kegiatan tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembuatan RBA harus memperlihatkan urutan sasaran-sasaran strategis organisasi (*corporate*) seperti yang termuat dalam Renstra. RBA unit kerja BLUD dibuat berbasis akuntansi biaya dengan indikator kinerja yang diukur berdasarkan target kinerja (*input, output dan outcome*).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasal 37 mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan perundang-undangan. Dengan demikian maka BLUD SPAM Provinsi NTT turut bertanggung jawab selaku penyelenggara pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Visi menjadikan BLUD SPAM Provinsi NTT yang sehat dan mandiri sehingga dapat melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat dalam lingkungan damai, aman dan nyaman. Misi: 1). Melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat; 2). Menjalankan

manajemen BLUD SPAM dengan penerapan PPK BLUD dengan baik berdasarkan prinsip efektif, efisiensi, dan produktifitas; dan 3). Sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan Pimpinan Daerah dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang layak.

BLUD SPAM Provinsi NTT merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan organisasi publik yang bertujuan menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah sehingga pemerintah turut mengendalikan barang dan jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena keterlibatan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh untuk membuat perubahan-perubahan dari segi teknik maupun administrasi perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya BLUD SPAM Provinsi NTT dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang lasim yaitu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan tepat antara pendapatan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Sebagai sektor publik maka BLUD SPAM Provinsi NTT berada pada area dengan batasan batasan antara lain, penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang untuk kebutuhan masyarakat umum, bukan konsumsi individual, pemerintah ikut mengendalikan dengan sejumlah regulasi yang mengikat dan harga atau tarif tidak semata mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Analisis kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas hasil kinerja dan masa lalu sebagai dasar dan pelajaran untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dimasa mendatang dan analisis kinerja BLUD SPAM Provinsi NTT didasarkan pada Kepmendagri, Nomor 47, Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLUD SPAM NTT. Berikut ini data realisasi Pendapatan belanja BLUD SPAM Provinsi NTT:

Tabel 1.1 Data Pendapatan dan Belanja BLUD SPAM NTT

No.	Uraian		2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
A	Pendapatan Usaha					
	1	Pendapatan Penjualan Air	2.272.780.722	1.748.292.863	3.580.171.352	3.314.973.474
	2	Pendapatan Non Air	92.487.000	64.740.900	94.847.000	66.392.900
	Jumlah Pendapatan Usaha		2.365.267.722	1.813.033.763	3.675.018.352	3.381.366.374
B	Biaya Operasional					
	1	Biaya Langsung	790.361.500	695.518.100	844.419.800	759.977.800
	2	Biaya Tidak Langsung	3.161.446.000	3.066.602.600	3.377.679.400	3.242.572.300
	Jumlah Biaya Operasional		3.951.807.500	3.762.120.700	4.222.099.200	4.002.550.100
Surplus/Defisit			-1.586.539.778	-1.949.086.937	-547.080.848	-621.183.726

Sumber: Data Sekunder BLUD SPAM, Tahun 2018

Data pada tabel di atas memperlihatkan fenomena penerimaan pendapatan dan belanja BLUD SPAM Provinsi NTT dari tahun 2016-2017 belum mencapai target. Berdasarkan pada fakta angka realisasi, maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan mengalami masalah dan harus ada upaya perbaikan.

Kepmendagri, Nomor 47, Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, pasal dua, ayat satu mengatakan bahwa Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja BLUD SPAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Penilaian kinerja BLUD SPAM dari ketiga aspek tersebut masing-masing memiliki nilai bobot dan nilai maksimum dimana aspek keuangan memiliki nilai bobot 45 dengan nilai maksimum 60, aspek operasional memiliki nilai bobot 40 dengan nilai maksimum 47 dan aspek administrasi memiliki nilai bobot 15 dengan nilai maksimum 36. Nilai bobot serta nilai maksimum yang tertinggi adalah pada aspek keuangan sehingga aspek keuangan merupakan aspek yang paling dominan dalam menganalisis kinerja BLUD SPAM Provinsi NTT. Sampai saat ini Badan Pengawas belum melakukan penilaian atas kinerja dan juga belum pernah ada peneliti lain yang melakukan penelitian tentang penilaian kinerja BLUD SPAM Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian yang lebih menekankan pada bidang keuangan dengan judul; “Analisis Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
Bagaimana perkembangan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menilai perkembangankinerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi BLUD SPAM Provinsi NT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam mengelola perusahaan dan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mendorong kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen.

1.4.3 Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.